



**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DAERAH**

**KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BIDANG PERHUBUNGAN**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. KETENTUAN UMUM

- A. Nama Program Kebijakan** : Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Daerah.
- B. Nama Kegiatan Bidang** : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Perhubungan.
- C. Sumber Pendanaan** : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- D. Besar Anggaran** : Rp.264.000.000,-
(Dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
- E. Lokasi** : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F. Nama Pengguna Anggaran** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhubungan memiliki peran sebagai pengarah dan pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam perekonomian suatu daerah. Sistem transportasi yang baik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah akan sangat mendukung dalam peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara adil dan merata yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Kegiatan koordinasi bidang perhubungan tahun 2018 meliputi hal-hal yang terkait dengan bidang transportasi, baik moda transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, laut dan udara serta pengembangan system logistik barang dan jasa.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terus membaik, dibutuhkan dukungan ketersediaan moda transportasi yang memadai dan dapat saling terintegrasi antar dan intra moda, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, laut dan udara. Untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan suatu kegiatan yang bersifat koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di dalamnya unsur terkait, antara lain instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perhubungan, Penanaman Modan dan Pariwisata, Sub Bagian Perhubungan yaitu: mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perhubungan, meliputi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perhubungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan data di bidang perhubungan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perhubungan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perhubungan;
- e. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang perhubungan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan Tahun 2019 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- h. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi.

- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda.
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- w. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
- x. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
- y. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- z. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;
- aa. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- bb. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

B. Permasalahan

Permasalahan dibidang perhubungan antara lain :

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - a. Kurangnya perlengkapan jalan.
 - b. Perlunya pengembangan sistem transportasi jalan berbasis teknologi informasi.
 - c. Masih banyaknya daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan.
 - d. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, termasuk pelayanan simpul simpul terminal penumpang angkutan umum.
 - e. Tingginya penggunaan angkutan pribadi dan rendahnya penggunaan angkutan transportasi umum.
 - f. Masih banyaknya daerah rawan kemacetan lalu lintas di jalan.
 - g. Kemacetan lalu lintas pada saat masa libur panjang (Lebaran, Natal & Tahun Baru dan masa libur Panjang lainnya).
 - h. Kurangnya interkoneksi multi moda transportasi di Jawa Tengah.

2. Bidang Perkeretaapian
 - a. Banyaknya perlintasan sebidang liar tanpa palang pintu di Jawa Tengah.
 - b. Banyaknya perlintasan tidak sebidang di Jawa Tengah.
 - c. Rendahnya kedisiplinan pengguna jalan pada saat melewati palang pintu kereta api sehingga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas dengan kereta api.
 - d. Perlunya reaktivasi jalur kereta api mati di Jawa Tengah.
3. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
 - a. Perlunya pengembangan angkutan sungai danau dan penyeberangan di Jawa Tengah.
 - b. Perlunya peningkatan keselamatan transportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan di Jawa Tengah.
4. Bidang Transportasi Laut.
 - a. Belum semua pelabuhan laut pengumpan regional yang ada di Jawa Tengah memiliki rencana induk pelabuhan.
 - b. Perlunya pengembangan pelayaran perintis pesisir selatan pulau Jawa.
5. Bidang Transportasi Udara.
 - a. Perlunya percepatan pengembangan Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga.
 - b. Perlunya pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa.
 - c. Perlunya pengembangan Bandara Ngloram, Blora.

C. Tujuan

Tujuan Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD agar terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terkait program prioritas gubernur.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan inovasi kebijakan daerah.
3. Identifikasi kebijakan lingkup perhubungan.
4. Monitoring dan evaluasi program bidang perhubungan.

D. Manfaat

Manfaat Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan diharapkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan daerah perumusan kebijakan publik dan kegunaan yang bersifat aplikatif.

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Sinkronisasi ini adalah :

Terwujudnya koordinasi antar instansi provinsi dan kabupaten/kota dalam harmonisasi kebijakan bidang perhubungan di Jawa Tengah.

III. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Rincian Kegiatan

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat persiapan rencana kerja dengan SKPD terkait untuk mendorong dan memfasilitasi permasalahan yang dihadapi instansi teknis dalam kemajuan kegiatan.

2. Pelaksanaan

- a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi bidang Perhubungan antar instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/kota;
- b. Melakukan monitoring kemajuan kegiatan program prioritas Gubernur;
- c. Koordinasi dan monitoring dalam rencana inovasi kebijakan di Bidang Perhubungan;
- d. Identifikasi kebijakan lingkup Bidang Perhubungan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan dalam rangka kesiapan menghadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

3. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir memuat hasil Kegiatan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan yang telah dilakukan pada Tahun 2020 Laporan akan dikerjakan pada akhir tahun 2020 disertai dengan data pendukung.

B. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan : Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>Persiapan</u>												
	a. Rapat – rapat persiapan rencana kerja	X											
II	<u>Pelaksanaan</u>												
	a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi bidang Perhubungan antar instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/kota;		X		X		X		X		X		
	b. Melakukan monitoring kemajuan kegiatan program prioritas Gubernur;			X			X			X			X
	c. Melakukan koordinasi dalam capaian kesiapan menghadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru;	X					X						X
	d. Koordinasi dan monitoring dalam rencana inovasi kebijakan di Bidang Perhubungan;				X				X				X
	e. Identifikasi kebijakan lingkup Bidang Perhubungan;		X		X		X		X		X		X
	f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	<u>Pelaporan</u>												
	Penyusunan Laporan Akhir											X	X

IV. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan sebesar Rp. 264.000.000,- (Dua Ratus Enamp Puluh Empat Juta Rupiah).

Semarang, Januari 2020
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, M.Si

Pembina Tk. I
NIP.19660611 198602 1 001